



**PUTUSAN**

Nomor 0491/Pdt.G/2020/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

**PENGUGAT**, Tempat Lahir di Sungai Guntung, 22 Maret 1996, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMP, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Gg Lintas 8 RT 09 RW 05 Tagaraja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

**TERGUGAT**, Tempat Lahir di Sungai Teritip, 07 Januari 1993, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Gg Lintas 8 RT 09 RW 05 Tagaraja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau. Selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 02 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan register perkara Nomor 0491/Pdt.G/2020/PA.Tbh, tanggal 02 Juli 2020, dengan dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 18 juni 2012 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, Sebagaimana Buku Kutipan

Halaman 1 dari 14 Putusan No. 0491/Pdt.G/2020/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor: 222/17/VI/2012, tertanggal 18 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tersebut.

2. Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 4 tahun dan dikaruniai seorang anak yang diberi nama Abi Zar.
3. Sejak menikah, Tergugat selalu berkata-kata kasar kepada Penggugat disertai ancaman dengan menggunakan senjata tajam meskipun dihadapan orang tua Penggugat sekalipun.
4. Penggugat sudah sering mengingatkan Tergugat untuk merubah perilaku Tergugat, namun Tergugat tidak pernah mau peduli.
5. Tahun 2016, Penggugat mengadukan hal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ke Kantor urusan Agama Kecamatan Kateman . (Bukti Terlampir)
6. Meskipun Tergugat sydah berjanji untuk merubah kelakuan Tergugat, namun perilaku Tergugat juga tidak berubah, bahkan semakin sering berkata kasar kepada Penggugat dan orang tua penggugat disertai dengan ancaman senjata tajam.
7. Pada tahun 2018, tergugat kembali membuat surat pernyataan yang berisi janji tergugat untuk tidak melakukan tindakan kekerasan, menyakiti penggugat atau mengancam penggugat, dihadapan RT setempat, namun kembali tergugat langgar isi perjanjian tersebut.(Bukti terlampir)
8. Tahun 2018,orang tua penggugat tidak tahan dengan perilaku tergugat, sehingga memberikan tanah dan rumah untuk penggugat dan tergugat diami
9. Selama hidup di rumah sendiri, perilaku tergugat juga tidak berubah, bahkan semakin menjadi-jadi.
10. Karna tidak tahan dengan kata-kata kasar terhadap ancaman pembunuhan yang dilontarkan tergugat kepada penggugat, penggugat memutuskan untuk tidak tinggal serumah dengan tergugat sejak januari 2020.
11. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, tergugat bukan sosok sumi yang baik bagi penggugat, dan keadaan rumah tangga penggugat dan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi.

Halaman 2 dari 14 Putusan No. 0491/Pdt.G/2020/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar ketua pengadilan agama tembilahan Cq. Majelis Hakim yang di tetapkan agar segera memeriksa dan mengadili mperkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra tergugat (Nanda Julius Bin Ramlan) terhadap penggugat (Rosita Binti M Rusli)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat rukun kembali dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa Mejelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator yang dipilih berdasarkan kesepakatannya, yaitu **Gushairi, S.H.I** (Hakim Pengadilan Agama Tembilahan) dan proses mediasi juga telah ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 06 Agustus 2020 dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan di persidangan dalam persidangan tertutup untuk umum, yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya mengakui gugatan Penggugat akan tetapi Tergugat ingin berusaha mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat dan tidak mau berpisah dengan Penggugat karena masih sayang sama Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 14 Putusan No. 0491/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang tetap dengan gugatan Penggugat ingin tetap berpisah dengan Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan, yang pada intinya tetap ingin mempertahankan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 222/17/VI/2012, tertanggal 18 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti tersebut telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan yang aslinya dan telah pula dinyatakan sesuai yang aslinya dan bertanda bukti P;

**B. Saksi:**

Bahwa selain bukti tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 53 tahun, Di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat suami istri yang menikah pada tahun 2012;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di desa Tagaraja sampai berpisah;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Abi Zar;
  - Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun sekitar tiga tahun belakangan ini, namun saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, bahkan pernah mengancam Penggugat dan Penggugat melaporkannya kepada RT;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkarannya terjadi pada bulan Januari 2020, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sebelumnya terjadi Perselisihan dan Pertengkarannya;
- Bahwa Penggugat sudah sering didamaikan oleh Keluarga, Pihak RT, dan KUA Kateman, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah sering berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi bersatu dengan Tergugat;

2 **SAKSI II**, umur 52 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat suami istri yang menikah pada tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi dan kemudian pindah ke rumah bersama di Kelurahan Tagaraha, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Abi Zar;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai berantakan sekitar 4 tahun belakangan ini, Saksi tidak melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, bahkan kepada saksi juga;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkarannya terjadi pada bulan Januari 2020 Tergugat kembali berkata-kata kasar kepada Penggugat, yang pada akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

Halaman 5 dari 14 Putusan No. 0491/Pdt.G/2020/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pertengkaran ini tidak hanya terjadi satu atau dua kali, tetapi telah sering terjadi pertengkaran, Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh Pihak RT, KUA Kateman, dan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun sering kembali terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi sendiri sudah sering berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi bersatu dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan alat buktinya yang telah diuraikan di atas;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti tertulis dan saksi, namun tetap berusaha untuk bersatu kembali dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada intinya tetap dengan gugatan Penggugat;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada intinya tetap ingin bersama dengan Penggugat dan tidak mau berpisah dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan atas perkawinan yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam dan Penggugat bertempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, maka sesuai ketentuan Pasal 49 Jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:...a. **perkawinan** ...”, dan “Gugatan cerai yang diajukan oleh istri kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat sengaja meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin tergugat”, Pengadilan Agama Tembilahan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat hidup rukun kembali untuk membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian sesuai maksud yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator yang dipilih berdasarkan kesepakatannya, yaitu **Gushairi, S.H.I.**, (Hakim Pengadilan Agama Tembilahan) dan mediasi mana telah ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 06 Agustus 2020 dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat sebagaimana dalam dalil gugatannya adalah bahwa antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan petengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sebagaimana maksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan

Halaman 7 dari 14 Putusan No. 0491/Pdt.G/2020/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dan terhadap jawaban mana dapat Majelis Hakim simpulkan bahwa Tergugat pada pokoknya tetap ingin membangun rumah tangga kembali dengan baik bersama Penggugat dan tidak mau berpisah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda bukti P dan dua orang saksi yang, Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini:

Menimbang, bahwa bukti surat P merupakan akta otentik berupa Kutipan Akta Nikah yang isinya relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah", harus dinyatakan terbukti hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis Penggugat telah membuktikan dalil gugatannya dengan mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan adalah orang yang telah dewasa dan mempunyai hubungan dekat dengan Penggugat yang tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksian dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan keduanya juga telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 171 - 175 R.Bg. Oleh karenanya syarat formal saksi telah terpenuhi sehingga keduanya patut didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat di persidangan tersebut, telah memberikan keterangan yang relevan dan berkesesuaian dengan gugatan Penggugat dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi Penggugat tersebut merupakan alat bukti sah menurut hukum sebagaimana ditentukan

Halaman 8 dari 14 Putusan No. 0491/Pdt.G/2020/PA.Tbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pasal 308 ayat (1) R.Bg, maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi di atas, dinilai Majelis Hakim saling bersesuaian dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi unsur materiil bukti saksi berdasarkan ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., sehingga patut untuk diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan tidak mengajukan alat bukti tertulis maupun alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan kehendaknya yang sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat, maka apabila sikap antipasti seperti itu telah muncul pada salah satu pasangan suami-isteri, hal ini merupakan suatu fakta bahwa mempertahankan perkawinan semacam itu tidak akan membawa manfaat bagi keutuhan rumah tangga itu sendiri, karena Penggugat sudah tidak menghendaki lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, selain itu Tergugat pada saat jawab menjawab menyatakan telah membenarkan dalil-dalil Penggugat dan pada saat pembuktian juga menghadirkan saksi-saksi yang juga menguatkan dalil-dalil Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan, maka Majelis Hakim berpendapat telah dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terbukti fakta persidangan yang diuraikan secara kronologis, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 18 juni 2012 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, dengan Akta Nikah Nomor 222/17/VI/2012, tertanggal 18 Juni 2012;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah bersama di Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman;

Halaman 9 dari 14 Putusan No. 0491/Pdt.G/2020/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Abi Zar;
4. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, bahkan disertai dengan ancaman kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada disekitar bulan Januari 2020 yang ditandai dengan berpisahnya Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang sudah hampir 8 bulan;
6. Bahwa Tergugat telah berupaya membujuk Penggugat bersatu kembali, akan tetapi sampai perkara ini diputus tetap tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Penggugat dan pihak keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat juga telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam setiap persidangan, namun tidak berhasil dan upaya damai melalui proses mediasi juga telah ditempuh oleh Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, yang berujung dengan berpisahnya Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Januari 2020 sampai sekarang dan berbagai usaha damai telah dilakukan tetapi tidak berhasil, dinilai telah cukup membuktikan unsur telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang bersifat terus menerus dengan penyebab prinsipil adalah Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat bahkan diwarnai dengan ancaman, Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh RT dan KUA sejak tahun 2016;

Halaman 10 dari 14 Putusan No. 0491/Pdt.G/2020/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang fakta, bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak akan terjadi perselisihan dan pertengkaran manaka kedua belah pihak sama-sama menjaga keharmonisan rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keharmonisan rumah tangga adalah apabila kedua pasangan tersebut saling menghormati, saling menerima, saling menghargai, saling mempercayai, dan saling mencintai, dan keluarga yang bahagia adalah apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya rasa ketegangan, kekecewaan dan puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi dan aktualisasi) yang meliputi aspek fisik, mental, emosi dan sosial. Sebaliknya keluarga yang tidak bahagia adalah apabila dalam keluarganya ada salah satu atau beberapa anggota keluarga yang diliputi oleh ketegangan, kekecewaan dan tidak pernah merasa puas dengan keadaan dan keberadaan dirinya terganggu atau terhambat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri demikian pula mediator yang telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Hal tersebut menunjukkan, Penggugat dan Tergugat tidak dapat untuk disatukan lagi dalam rumah tangga, sehingga rumah tangga yang demikian termasuk kategori rumah tangga yang sudah pecah, serta pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang sudah pecah, maka tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Penggugat dan Tergugat merupakan salah satu alternative terbaik dari pada mempertahankan rumah tangga, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan akan lebih banyak menimbulkan keburukan daripada kebaikan bagi Penggugat dan Tergugat; Hal ini sesuai dengan dalil hukum Islam dalam Kitab **Mada Hurriyah al-Zaujiyah, fi al-Thalaq**, Hal. 83,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, yang berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصيح ولا صلح وحيث تصيح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. و هذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan cerai Penggugat patut dikabulkan karena telah memenuhi unsur alasan hukum perceraian, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebelumnya tidak pernah bercerai dengan Tergugat, maka petitum Penggugat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat patut Majelis Hakim kabulkan, sesuai ketentuan Pasal 118 dan 119 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, akan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 12 dari 14 Putusan No. 0491/Pdt.G/2020/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari **Kamis**, tanggal 03 September 2020 M bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1442 H, oleh **Gushairi, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Aidzbillah, S.Sy.**, dan **Ahmad Khatib, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **Abdul Azis, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ttd.

**MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.**

Ttd.

**AHMAD KHATIB, S.H.I.**

Ketua Majelis,

Ttd.

**GUSHAIRI, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**ABDUL AZIS, S.H**

Halaman 13 dari 14 Putusan No. 0491/Pdt.G/2020/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	240.000,00
PNBP relaas panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00

<b>Jumlah</b>	<b>:</b>	<b>Rp</b>	<b>356.000,00</b>
---------------	----------	-----------	-------------------

Halaman 14 dari 14 Putusan No. 0491/Pdt.G/2020/PA.Tbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)